



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor : 64/Pdt.P/2013/PA Gtlo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan Penetapan Permohonan Itsbat Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

Agus Suleman Bin Hasan Suleman, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Palma, Lorong Depan Rumah Mantri Uten, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

KumuriaWasami Binti RasidWasami, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Jalan Palma, Lorong Depan Rumah Mantri Uten, RT- RW- Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama Tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor : 64 /Pdt.P/2013/PA Gtlo. tanggal 04 September 2013 tentang permohonan Itsbat Nikah yang diajukan di depan persidangan, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 September 1996 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Syara' (Pembantu PPN) bernama Imam Abdurrahman Saleh (alias PaKuniKuri), di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RasidWasami, adapun yang menjadi saksi adalah Arina Adam dan WahyudinHuwoyo, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua angkat Pemohon, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itupula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, karena Imam Abdurrahman tidak sempat (lalai) mendaftarkan atau mencatatkan perkawinan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kota Barat. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Agus Suleman Bin Hasan Suleman) dan Pemohon II (KumuriaWasami Binti RasidWasami) yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 1996;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukumMembebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persiangan;

Bahwa telah diumumkan lewat media pada tanggal 04September 2013 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah dari Para Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah, sebab setiap pernikahan seharusnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Bahwa perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya sebagaimana pokok perkara di atas, tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan pula dengan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa :

Potokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo Nomor : Kk.30.02/PW.01/092/2013 Tanggal 03 Oktober2013 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.;

Bahwa disamping surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.**Abd. Rahman Saleh**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai syara, tempat kediaman di Jalan Palma, Kel. Huwangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, wali Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu dilaksanakan pada tanggal 28 September 1996 di rumah orang tua Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah ayah Pemohon II, sebagai

Penetapan No. 64/Pdt.P/2013/PA Gtlo. Tgl. 10-10-2013 hal. 3 dari 8



saksi nikah Arina Adam dan saksi sendiri, dengan maskawin berupa uang Rp.250,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)dibayar tunai, pada saat itu Pemohon II perawan umur kira-kira 17 tahun dan suami Pemohon I status jejak umur kurang lebih 19 tahun;

- Bahwa akad nikah dilaksanakan jam 11.00 di rumah ayah Pemohon II, dihadiri oleh para undangan;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

2.**Arina Adam**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat kediaman di Kelurahan Huwangobotu, Kecamatan Duingi. Kota Gorontalo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, wali Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu dilaksanakan pada tanggal 28 September 1996 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ayah Pemohon II, sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan saksi 1 bernama Abd. Rahman Saleh;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dengan umur 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan umur 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara hukum agama maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II bernama RasidWasami;
- Bahwa yang menjadi mahar pada saat menikah berupa uang Rp.250,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)dibayar tunai, dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan jam 11.00 di rumah ayah Pemohon II;
- Bahwa pada saat akan Diah hadir pembantu PPN bernama Abd. Rahman Saleh (saksi I) yang waktu itu menjabat sebagai Pegawai Syara (Imam Desa);



- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikeruniai 7 (tujuh) orang anak;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang lelaki bernama Agus Suleman yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 1996 Masehi, di hadapan Petugas Pembantu PPNKelurahan Huwangobotu, Wali nikah bernamaRasidWasami ayah Pemohon II, dengan maskawin uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturanperundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara PemohonI dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdadukhul) dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at / hukum munakahat sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan No. 64/Pdt.P/2013/PA Gtlo. Tgl. 10-10-2013 hal. 5 dari 8



Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki bukti yang berupa kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon yang didukung dengan surat keterangan Nomor: Kk.30.02/PW.01/092/2013 tanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Barat (bukti.P.) yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Register Akta Nikah KUA Kecamatan Kota Barat, padahal Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk keperluan urusan Akta kelahiran anak, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan KUA Kota Barat tidak bisa mengeluarkan tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon I (**Agus Suleman Bin Hasan Suleman**) dengan Pemohon II (**KumuriaWasami Binti RasidWasami**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 1996 di hadapan adalah sah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis ,tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1434 H. Oleh kami Drs. SatrioA.M. Karim, Sebagai Ketua Majelis, Hi. Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. YitsantiLaraga sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota Hakim Ketua.

ttd

Hi. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

ttd

Drs. Satrio A.M. Karim

ttd

Dra. Mukhlis, MH

PaniteraPengganti

ttd

Dra. YitsantiLaraga

PerincianBiaya :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 211.000,- (duaratussebelasribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Siswanto Supandi, SH, MH

Penetapan No. 64/Pdt.P/2013/PA Gtlo. Tgl. 10-10-2013 hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)